



Alamat : Jln. R. A. Kartini RT 01/RW 05, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon
E-mail : panwaskotaambon@yahoo.com, No. HP : 0823 9968 1707

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah dimulainya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;
 - b. Bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon terdiri dari unsur Bawaslu Kota Ambon, Kepolisian Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease, dan Kejaksaan Negeri Ambon dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Kepala Kepolisian Kepolisian Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease Nomor : B/1118/VIII/2022/Polresta, Perihal : Pengiriman Nama Personil Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Ambon, tertanggal 02 Agustus 2022;
 3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B.1376/Q.1.10/Es/08/2022, Perihal : Permintaan Keanggotaan Gakkumdu Kota Ambon dari unsur Kejaksaan Negeri Ambon, tertanggal 01 Agustus 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Ambon, Penyidik yang berasal dari Kepolisian Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease, dan Penuntut yang berasal dari Kejaksaan Negeri Ambon sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama dalam Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, bertugas melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Jangka Waktu Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon yaitu dimulai sejak tanggal di tetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum;
- KELIMA :** Penyidik dan Penuntut yang namanya tercantum dalam Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pada lampiran Keputusan ini menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu;
- KEENAM :** Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon melekat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon;

- KETUJUJUH** : Anggaran Operasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal : 16 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

KETUA,



M. M. JEN LATUCONSINA, S.IP., MA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
2. Kepala Kepolisian Resort Kota P. Ambon & P. P. Lease
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon
4. Arsip

Lampiran Keputusan
 Nomor : 01 TAHUN 2022
 Tanggal : 16 September 2022

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	DR. M. JEN LATUCONSINA, S.IP., MA	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KOTA AMBON
2.	KOMBESPOL RAJA ARTHUR LUMONGGA SIMAMORA, S.I.K	PENASIHAT	KEPALA POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
3.	DIAN FRIS NALLE, SH., MH	PENASIHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON
4.	ALBERTH J. TALABESSY, SE., M.SI	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA AMBON
5.	AKBP HERI BUDIANTO, S.I.K, MH	PEMBINA	WAKIL KEPALA POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
6.	HUBERTUS TANATE, SH., MH	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON
7.	DAIM B. RAHAWARIN, S.SOS	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA AMBON
8.	AKP MIDO J. MANIK, S.I.K	KOORDINATOR	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
9.	CHRISMAN M. SAHETAPY, SH., MH	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI & BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI AMBON
10.	ROSALYN LETELAY, SE., MM	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA AMBON
11.	RAFLY TUASAMU, S.HUT	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA AMBON
12.	JENNY M. W. NIKIJULUW, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA AMBON
13.	TAMRIN RUMASILAN, S.SOS	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA AMBON
14.	JESSE K. AKIHARY, SH., MH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KOTA AMBON

15.	AIPDA ROY A. SINAY, SH	ANGGOTA	PENYIDIK POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
16.	AIPDA JAMES LEKATOMPESY, SH	ANGGOTA	PENYIDIK POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
17.	BRIPKA EKO PRASETYO	ANGGOTA	PENYIDIK POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
18.	BRIPKA MICHAEL PALIJAMA, SH	ANGGOTA	PENYIDIK POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
19.	BRIGPOL MICHAEL J. MANUPUTTY, SH	ANGGOTA	PENYIDIK POLRESTA P. AMBON & P. P. LEASE
20.	ELSYE BENSELINA LEONUPUN, SH	ANGGOTA	JAKSA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON
21.	ENDANG ANAKODA, SH., MH	ANGGOTA	JAKSA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON
22.	BEATRIX NOVITA TEMMAR, SH., MH	ANGGOTA	JAKSA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON
23.	DONALD RETTOB, SH	ANGGOTA	JAKSA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON
24.	LILIA HELUT, SH	ANGGOTA	JAKSA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON
25.	INGGIRD L. LOUHENAPESSY, SH	ANGGOTA	JAKSA TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI AMBON

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal : 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**



DR. M. JEN LATUGONSINA, S.IP., MA